



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja Rumah Sakit perlu untuk mengubah ketiga kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 7);

9. Peraturan

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 140 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 140);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 6

Kelompok penerima remunerasi digolongkan:

a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pandan Arang terdiri dari:

1. Direktur sebagai Pimpinan BLUD;
2. Pejabat Keuangan yang meliputi:
 - a) Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - b) Kepala Bagian Keuangan;
 - c) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
 - d) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Aset; dan
 - e) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional.
3. Pejabat Teknis yang meliputi:
 - a) Wakil Direktur Pelayanan;
 - b) Kepala Bagian Umum;
 - c) Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
 - d) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik;
 - e) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan;
 - f) Kepala Bidang Penunjang Pelayanan;
 - g) Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - h) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - i) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia;
 - j) Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
 - k) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - l) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - m) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - n) Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan;
 - o) Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik;

p) Kepala

- p) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
dan
 - r) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional.
- b. pelaksana administrasi pada:
- 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
 - 3. Bagian Keuangan;
 - 4. Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik;
 - 5. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan; dan
 - 6. Bidang Penunjang Pelayanan.
- c. tenaga medis yang meliputi:
- 1. dokter umum;
 - 2. dokter spesialis;
 - 3. dokter sub spesialis;
 - 4. dokter gigi;
 - 5. dokter gigi spesialis;
 - 6. dokter konsultan; dan
 - 7. dokter wajib kerja dokter spesialis.
- d. tenaga kefarmasian yang meliputi:
- 1. apoteker; dan
 - 2. tenaga teknis kefarmasian.
- e. tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan;
- f. tenaga keterampilan fisik yang meliputi:
- 1. fisioterapis;
 - 2. okupasi terapis; dan
 - 3. terapis wicara.
- g. pranata laboratorium kesehatan;
- h. tenaga keteknisian medis yang meliputi:
- 1. perekam medis;
 - 2. penata anestesi; dan
 - 3. asisten penata anestesi.

i. tenaga.....

- i. tenaga teknik biomedika yang meliputi:
 - 1. radiografer;
 - 2. elektromedis; dan
 - 3. fisikawan medik.
 - j. tenaga gizi yang meliputi:
 - 1. nutrisisionis; dan
 - 2. pramusaji.
 - k. psikolog;
 - l. pekerja sosial;
 - m. tenaga sanitarian;
 - n. Pegawai RSUD Pandan Arang yang memangku jabatan pada lembaga non struktural yang dibentuk oleh Direktur;
 - o. Dewan Pengawas; dan
 - p. administrator kesehatan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. kualifikasi jabatan (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*); dan
 - e. jabatan yang disandang (*position index*).
- (2) Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan indikator peran:
 - a. *Fee For Service* untuk kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan;
 - b. peran konsultasi untuk dokter konsultan;
 - c. peran perencanaan;
 - d. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
 - e. peran pengadaan barang dan jasa;
 - f. peran mutu pelayanan;
 - g. peran.....

- g. peran sistem informasi Rumah Sakit;
- h. peran pelaksana langsung penanganan bencana;
- i. peran Pembimbing Klinik; dan
- j. peran pengelola mutu rumah sakit.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran pemberian Insentif pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS:
 - 1. golongan IV sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2. golongan III sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3. golongan II sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 4. golongan I sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus Pegawai Non PNS:
 - 1. setara golongan IV sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2. setara golongan III sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3. setara golongan II sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 4. setara golongan I sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran pemberian Insentif kualifikasi jabatan (*competency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. besaran

- a. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV:
 1. dokter sub spesialis sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); dan
 3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III:
 1. dokter sub spesialis sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan tingkat risiko akibat dari pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat *infeksius* dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, instalasi radiologi, *intensive care unit*, *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, *high care unit*, *intensive cardiologi care unit*, kamar bersalin, perinatologi dan PONEK;
 - b. tingkat

- b. tingkat risiko II yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rawat inap, instalasi laboratorium, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi hemodialisa dan sanitarian pada instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - c. tingkat risiko III yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rawat jalan, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pelaksana rehabilitasi medis, instalasi sterilisasi, unit ambulans/mobil jenazah;
 - d. tingkat risiko IV yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi promosi kesehatan dan pemasaran, instalasi penjaminan, dan perkantoran; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran pemberian Insentif risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. tingkat risiko II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. tingkat risiko III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. tingkat risiko IV sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(5) Tingkat

- (5) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan dan mempertimbangkan pekerjaan yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, *intensive care unit*, *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, *high care unit*, *intensive cardiologi care unit*, dan PONEK;
 - b. tingkat emergensi tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi rawat inap *shift*, instalasi radiologi *shift*, instalasi laboratorium *shift*, kamar bersalin, *perinatologi*, instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, instalasi farmasi *shift*, instalasi pemulasaraan jenazah *shift*, instalasi gizi *shift*, bidang keuangan *shift*, instalasi rekam medis *shift* dan unit ambulans/mobil jenazah;
 - c. tingkat emergensi sedang dengan kriteria pegawai pada instalasi rehabilitasi medis, instalasi rekam medis non-*shift*, instalasi rawat inap non-*shift*, instalasi rawat jalan, instalasi maternal perinatal non-*shift*, instalasi gizi non-*shift*, instalasi farmasi non-*shift*, instalasi radiologi non-*shift*, instalasi laboratorium non-*shift*, instalasi pemulasaraan jenazah non-*shift*, instalasi hemodialisa, instalasi *central steril suply departement*; dan
 - d. tingkat emergensi ringan dengan kriteria pegawai pada instalasi promosi kesehatan dan pemasaran, instalasi penjaminan, bidang keuangan non-*shift*, dan administrasi perkantoran.
- (6) Besaran pemberian Insentif tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. tingkat emergensi tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

c. tingkat

- c. tingkat emergensi sedang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. tingkat emergensi ringan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Besaran pemberian Insentif jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan jabatan yang disandang pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kelompok jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional dengan ketentuan golongan:
 - 1. jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
 - a) Direktur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) Wakil Direktur sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
 - d) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. jabatan

2. jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
 - a) Wakil Direktur sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - c) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- b. kelompok jabatan non struktural dengan ketentuan golongan:
 1. jabatan non struktural tenaga medis:
 - a) Kepala Instalasi Bedah Sentral, Kepala Instalasi Gawat Darurat, Kepala Instalasi Rawat Inap, Kepala Instalasi Rawat Jalan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b) Kepala Instalasi Maternal Perinatal sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - c) Kepala Instalasi Anestesiologi dan Rawat Intensif, Kepala Instalasi Hemodialisa, Kepala Instalasi Radiologi, Kepala Instalasi Rekam Medis, Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit, Kepala Instalasi Rehabilitasi Medis, dan Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Kepala Instalasi Penjaminan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c) Verifikator

- d) Verifikator Internal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. jabatan non struktural PNS golongan IV dan pegawai Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
- a) Kepala Instalasi Farmasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Ruang Hemodialisa sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Kepala Ruang Anestesi, Kepala Ruang Bedah, sebesar Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) Apoteker Koordinator, Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, dan Koordinator Satuan Pengawas Internal, sebesar Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) *Case Manager* sebesar Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 - f) Koordinator *Shift* Perawat Hemodialisa sebesar Rp3.525.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - g) Kepala Instalasi Gizi, Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Ruang *Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Perinatologi Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Intensive Cardiologi Care Unit*, Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan, Kepala Ruang *Maternal*, dan Kepala Ruang Laboratorium sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h) Koordinator *Shift* Perawat Anestesi, dan Koordinator *Shift* Perawat Bedah sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - i) Kepala

- i) Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Apoteker Penanggungjawab Satelit sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j) Kepala Ruang Rehabilitasi Medis, dan Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab Satelit, sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) Kepala Ruang Radiologi, Koordinator Ruang Maternal, Koordinator *High Care Unit*, Koordinator PONEK dan Koordinator Kamar Bersalin sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- l) Koordinator Penjaminan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- m) Kepala Ruang Rekam Medis, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- n) Koordinator *Shift* Perawat Gawat Darurat, sebesar Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o) Kepala Instalasi *Central Sterile Supply Departement*, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- p) Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Care Unit*, Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Cardiologi Care Unit* sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- q) Koordinator *Shift* Bidan Kamar Bersalin, dan Koordinator *Shift* Bidan dan/atau Perawat Perinatologi sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

r) Koordinator

- r) Koordinator *Filling* Rekam Medis, Koordinator Analisa dan Reporting Rekam Medis sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - s) Koordinator *Shift* Perawat *High Care Unit*, Koordinator *Shift* Bidan Umum, Koordinator *Shift* Perawat Rawat Inap, Koordinator *Shift* Laboratorium, dan Koordinator *Shift* Perawat Rehabilitasi Medik sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - t) Koordinator Pengemudi, sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - u) Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah, Koordinator Unit Produksi Gizi, dan Koordinator Pelayanan Gizi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - v) Koordinator Sarana Prasarana, Koordinator Sanitasi, Koordinator Elektromedis, Koordinator *Shift* Radiologi dan Koordinator Administrasi Gizi sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - w) Koordinator Satuan Pengamanan, Koordinator Kebersihan Kebun dan Taman, Koordinator Informasi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - x) Koordinator *Shift* Gizi sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. jabatan non struktural PNS golongan III dan pegawai non PNS setara golongan III dengan ketentuan:

a) Kepala

- a) Kepala Instalasi Farmasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Kepala Ruang Hemodialisa sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Kepala Ruang Anestesi, dan Kepala Ruang Bedah sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Koordinator Satuan Pengawas Internal, Apoteker Koordinator, dan *case manager* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e) Koordinator *Shift* Perawat Hemodialisa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- f) Kepala Instalasi Gizi, Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Ruang *Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Perinatologi Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Intensive Cardiologi Care Unit*, Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan, Kepala Ruang *Maternal*, dan Kepala Ruang Laboratorium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- g) Koordinator *Shift* Perawat Anestesi dan Koordinator *Shift* Perawat Bedah sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Apoteker Penanggungjawab Satelit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

i) Kepala

- i) Kepala Ruang Rehabilitasi Medis, Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab satelit, sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j) Kepala Ruang Radiologi, Koordinator Ruang Maternal, Koordinator *High Care Unit*, Koordinator PONEK, Koordinator Kamar Bersalin, dan Koordinator Penjaminan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- k) Kepala Ruang Rekam Medis, Koordinator *Shift* Perawat Gawat Darurat sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) Kepala Instalasi *Central Sterile Supply Department*, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap, Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Care Unit*, Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Cardiology Care Unit*, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- m) Koordinator *Shift* Bidan Kamar Bersalin, dan Koordinator *Shift* Bidan dan/atau Perawat Perinatologi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- n) Koordinator *Filling* Rekam Medis, Koordinator Analisa dan Reporting Rekam Medis, Koordinator *Shift* Perawat *High Care Unit*, Koordinator *Shift* Bidan Umum, Koordinator *Shift* Perawat Rawat Inap, dan Koordinator *Shift* Perawat Rehabilitasi Medik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o) Koordinator

- o) Koordinator *Shift* Laboratorium sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - p) Koordinator Pengemudi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - q) Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah, Koordinator Unit Produksi Gizi, dan Koordinator Pelayanan Gizi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - r) Koordinator Sarana Prasarana, Koordinator Sanitasi, Koordinator Elektromedis, Koordinator *Shift* Radiologi, dan Koordinator Administrasi Gizi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - s) Koordinator Satuan Pengamanan, Koordinator Kebersihan Kebun dan Taman, Koordinator Informasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - t) Koordinator *Shift* Gizi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. jabatan non struktural PNS golongan II dan pegawai non PNS setara golongan II dengan ketentuan:
- a) Koordinator *Shift* Perawat Hemodialisa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Instalasi Gizi, Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Ruang *Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Intensive Cardiology Care Unit*, Kepala Ruang *Perinatologi Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit*, Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan, Kepala Ruang *Maternal*, dan Kepala Ruang Laboratorium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c) Koordinator

- c) Koordinator *Shift* Perawat Anestesi, dan Koordinator *Shift* Perawat Bedah sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Apoteker Penanggungjawab Satelit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e) Kepala Ruang Rehabilitasi Medis dan Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab Satelit sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f) Kepala Ruang Radiologi, Koordinator Ruang Maternal, Koordinator *High Care Unit*, Koordinator PONEK, Koordinator Kamar Bersalin dan Koordinator Penjaminan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g) Kepala Ruang Rekam Medis dan Koordinator *Shift* Perawat Gawat Darurat, sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) Kepala Instalasi *Central Sterile Supply Department*, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap, Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Care Unit*, dan Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Cardiology Care Unit* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i) Koordinator *Shift* Bidan Kamar Bersalin, dan Koordinator *Shift* Bidan dan/Atau Perawat Perinatologi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

j) Koordinator

- j) Koordinator *Filling* Rekam Medis, Koordinator Analisa dan Reporting Rekam Medis, Koordinator *Shift* Perawat *High Care Unit*, Koordinator *Shift* Bidan Umum, Koordinator *Shift* Perawat Rawat Inap, dan Koordinator *Shift* Perawat Rehabilitasi Medik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k) Koordinator *Shift* Laboratorium sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - l) Koordinator Pengemudi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - m) Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah, Koordinator Unit Produksi Gizi, dan Koordinator Pelayanan Gizi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - n) Koordinator Sarana Prasarana, Koordinator Sanitasi, Koordinator Elektromedis, Koordinator *Shift* Radiologi, dan Koordinator Administrasi Gizi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - o) Koordinator Satuan Pengamanan, Koordinator Kebersihan Kebun dan Taman, Koordinator Informasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - p) Koordinator *Shift* Gizi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. kelompok jabatan fungsional dan fungsional umum dengan ketentuan golongan:
- 1. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan IV dan pegawai Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
 - a) Bendahara

- a) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penyusun Laporan Keuangan sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Perawat Hemodialisa sebesar Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c) Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d) Administrator Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, dan Analis Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- e) Perawat Bedah Sentral sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- f) *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- g) Apoteker, Pengelola Teknologi Informasi dan Satuan Pengawas Internal sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- h) Pengurus Barang dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- i) Penanggungjawab Koding, Penanggungjawab *Costing* Jaminan Kesehatan Nasional, dan Penanggungjawab *Costing* Non Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

j) Perawat

- j) Perawat Gawat Darurat, Analis Kepegawaian, Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kasir, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- k) Penanggungjawab Promosi Kesehatan, Penanggungjawab Pemasaran, sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- l) Perawat *Intensif Care Unit*, Perawat *Intensif Cardiologi Care Unit*, Pengelola Perencanaan, dan Pengelola Barang, sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- m) Pelaksana Koding dan Pelaksana *Costing* sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- n) Bidan Kamar Bersalin, Bidan Perinatologi, Bidan PONEK, dan Perawat Perinatal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- o) Perawat *High Care Unit*, Analis Kesehatan, Bidan Umum, Perawat Rehabilitasi Medik, Psikolog, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Perawat Rawat Jalan, Perawat Rawat Inap, Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pengelola Komite Medik, Pengelola Produk Hukum dan Administrasi Keuangan sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- p) Ahli Gizi, Perekam Medis, dan Radiografer sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

q) Ahli

- q) Ahli Gizi, Perekam Medis, dan Radiografer sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - r) Administrasi Medis, Pembantu Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Layanan Kehumasan, Pengelola Promosi Kesehatan, Pengelola Administrasi Pemasaran, dan Pengemudi sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan III dan pegawai Non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
- a) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penyusun Laporan Keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b) Perawat Hemodialisa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Administrator Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, dan Analis Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) Perawat Bedah Sentral sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f) Apoteker, Pengelola Teknologi Informasi, *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) dan Satuan Pengawas Internal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

g) Pengurus

- g) **Pengurus Barang, Tenaga Teknis Kefarmasian, Penanggungjawab Koding, Penanggungjawab Costing Jaminan Kesehatan Nasional, dan Penanggungjawab Costing Non Jaminan Kesehatan Nasional** sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) **Perawat Gawat Darurat, Analis Kepegawaian, Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kasir, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Penanggungjawab Promosi Kesehatan, dan Penanggungjawab Pemasaran,** sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i) **Perawat *Intensif Care Unit*, Perawat *Intensif Cardiologi Care Unit*, Pengelola Perencanaan dan Pengelola Barang** sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j) **Pelaksana Koding, dan Pelaksana Costing** sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- k) **Bidan Kamar Bersalin, Bidan Perinatologi, Bidan PONEK, dan Perawat Perinatal** sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- l) **Perawat *High Care Unit*, Analis Kesehatan, Bidan Umum, Perawat Rehabilitasi Medik, Psikolog, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Perawat Rawat Jalan, Perawat Rawat Inap, Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pengelola Produk Hukum, Pengelola Komite Medik, dan Administrasi Keuangan** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- m) **Ahli**

- m) Ahli Gizi, Perekam Medis, Radiografer, dan Fisikawan Medis sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - n) Petugas Elektromedis dan Petugas Sanitarian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - o) Administrasi Medis, Pembantu Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Layanan Kehumasan, Pengemudi, Petugas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Pengelola Promosi Kesehatan, dan Pengelola Administrasi Pemasaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - p) Petugas *Central Sterile Supply Department*, Juru Masak, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Pengadministrasi Umum, Pramubakti, Tenaga Dorong, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun dan Taman, Serta Petugas Keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan II dan pegawai Non PNS setara golongan II dengan ketentuan:
- a) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penyusun Laporan Keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b) Perawat Hemodialisa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

d) Administrator

- d) Administrator Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, dan Analis Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e) Perawat Bedah Sentral sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- f) Apoteker, Pengelola Teknologi Informasi, *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) dan Satuan Pengawas Internal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g) Pengurus Barang, Tenaga Teknis Kefarmasian, Penanggungjawab Koding, Penanggungjawab *Costing* Jaminan Kesehatan Nasional, dan Penanggungjawab *Costing* Non Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) Perawat Gawat Darurat, Analis Kepegawaian, Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kasir, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Penanggungjawab Promosi Kesehatan, dan Penanggungjawab Pemasaran, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i) Perawat *Intensif Care Unit*, Perawat *Intensif Cardiologi Care Unit*, Pengelola Perencanaan dan Pengelola Barang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j) Pelaksana Koding, dan Pelaksana *Costing* sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- k) Bidan

- k) Bidan Kamar Bersalin, Bidan Perinatologi, Bidan PONEK, dan Perawat Perinatal sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- l) Perawat *High Care Unit*, Analis Kesehatan, Bidan Umum, Perawat Rehabilitasi Medik, Psikolog, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Perawat Rawat Jalan, Perawat Rawat Inap, Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pengelola Produk Hukum, Pengelola Komite Medik, dan Administrasi Keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- m) Ahli Gizi, Perekam Medis, Radiografer, dan Fisikawan Medis sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- n) Petugas Elektromedis dan Petugas Sanitarian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- o) Administrasi Medis, Pembantu Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Layanan Kehumasan, Pengemudi, Petugas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Pengelola Promosi Kesehatan, dan Pengelola Administrasi Pemasaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- p) Petugas *Central Sterile Supply Departement*, Juru Masak, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Pengadministrasi Umum, Pramubakti, Tenaga Dorong, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun dan Taman, serta Petugas Keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. jabatan.....

4. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan I dan pegawai Non PNS setara golongan I dengan ketentuan:
 - a) Petugas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dan Pengemudi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b) Petugas *Central Sterile Supply Departement*, Juru Masak, Pramusaji, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Pengadministrasi Umum, Pramubakti, Tenaga Dorong, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun dan Taman, serta Petugas Keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Dokter wajib kerja dokter spesialis, memperoleh Insentif Statis sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Dokter konsultan, tidak memperoleh Insentif Statis.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran pemberian Insentif *Fee For Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan untuk jasa pelayanan masing-masing dokter berdasarkan proporsi jasa pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran *Fee For Service* dokter umum di instalasi hemodialisa yaitu 10% (sepuluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum di instalasi hemodialisa;
 - b. besaran *Fee For Service* dokter umum kecuali di instalasi hemodialisa yaitu 30% (tiga puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum selain di instalasi hemodialisa;
 - c. besaran *Fee For Service* dokter spesialis patologi klinik yaitu 30% (tiga puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis patologi klinik;
 - d. besaran

- d. besaran *Fee For Service* dokter gigi dan dokter gigi spesialis yaitu 45% (empat puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter gigi dan dokter gigi spesialis;
 - e. besaran *Fee For Service* dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik yaitu 45% (empat puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik;
 - f. besaran *Fee For Service* dokter subspecialis yaitu 50% (lima puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter subspecialis; dan
 - g. besaran *Fee For Service* dokter wajib kerja dokter spesialis yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis.
- (2) Besaran pemberian Insentif peran konsultasi untuk dokter konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada dokter konsultan di RSUD Pandan Arang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Besaran pemberian Insentif peran perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, diberikan kepada perencana di RSUD Pandan Arang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Besaran pemberian Insentif peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Besaran pemberian Insentif peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPKom sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pejabat

- b. Pejabat Pengadaan dan/atau panitia pengadaan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Pejabat dan/atau panitia penerima hasil pekerjaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran pemberian Insentif peran mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dan peran pengelola mutu rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koordinator mutu pelayanan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. pengelola mutu rumah sakit sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Besaran pemberian Insentif peran sistem informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. pembantu admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (8) Besaran pemberian Insentif peran pelaksana langsung penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h diberikan kepada tenaga medis, paramedis, dan non medis yang terlibat secara langsung dalam penanganan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga medis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dokter spesialis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari; dan
 - 2) dokter umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
 - b. paramedis sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari; dan
 - c. non medis sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif peran pelaksana langsung penanganan bencana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(10) Besaran

(10) Besaran pemberian Insentif peran Pembimbing Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif pelayanan non medis pendidikan.

5. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pendapatan RSUD Pandan Arang yang dipergunakan untuk pemberian insentif kepada Pengawas RSUD Pandan Arang bersumber dari:

- a. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif Jaminan Kesehatan Nasional yang menggunakan paket *Indonesia Case Base Group's* (INACBG's);
- b. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Tarif layanan kesehatan untuk Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi selain Jaminan Kesehatan Nasional serta keuntungan Bahan Habis Pakai, Oksigen dan Obat; dan
- c. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif Jaminan Persalinan.

(2) Proporsi Jasa Pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemberian Insentif diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 45% (empat puluh lima persen) dari total pengajuan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- b. 90% (sembilan puluh persen) dari total jasa pelayanan Pasien Umum, Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Persalinan dan Asuransi selain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Insentif

- a. Insentif Statis diberikan sebesar 100% (seratus persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Insentif Statis diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Insentif Statis diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah);
- d. Insentif Statis diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Insentif Statis diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

f. Insentif

- f. Insentif Statis diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Insentif Statis diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- h. Insentif Statis diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- i. Insentif Statis diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- j. Insentif Statis diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kurang dari Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

k. Dalam

- k. Dalam hal darurat bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian Insentif Statis dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
 - l. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif Statis dalam keadaan darurat bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - m. Besaran pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam huruf k ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pada awal tahun paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari setiap Pegawai RSUD Pandan Arang wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);
 - b. 1 (satu) hari setelah pelayanan dilakukan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan membuat rekapitulasi harian *Fee For Service*;
 - c. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Sekretaris Daerah wajib membuat Capaian Kinerja Direktur;
 - d. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Direktur wajib membuat:
 - 1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Direktur/Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Pandan Arang;
 - 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang;
 - 3. Rekapitulasi Capaian Kinerja RSUD Pandan Arang;
 - 4. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif;

5. Rekapitulasi.....

5. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif Statis;
 6. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif Dinamis; dan
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja (*performance index*), dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
 - (4) Format rekapitulasi harian *Fee For Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Direktur/Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Pandan Arang, Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang dan Rekapitulasi Capaian Kinerja RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 sampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 7 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Pegawai RSUD Pandan Arang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Insentif mulai diperhitungkan pada bulan Pegawai RSUD Pandan Arang tersebut membuat perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.

(9) Direktur.....

- (9) Direktur tidak diberikan Insentif pada bulan dimaksud apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
 - (10) RSUD Pandan Arang berkewajiban melakukan perhitungan pendapatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
 - (11) Apabila terdapat selisih lebih antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat memberikan Insentif ke 13 (tiga belas) kepada Pegawai RSUD Pandan Arang.
 - (12) Apabila terdapat selisih kurang antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat mempertimbangkan pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran berikutnya.
7. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif bagi Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai RSUD Pandan Arang yang menjalankan tugas belajar dan meninggalkan tugasnya;
 - b. Pegawai RSUD.....

- b. Pegawai RSUD Pandan Arang yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - c. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - d. Pegawai RSUD Pandan Arang yang mengambil hak cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - e. Pegawai RSUD Pandan Arang yang tidak membuat Perjanjian Kinerja Pegawai, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
 - f. Pegawai RSUD Pandan Arang yang diberhentikan sementara;
 - g. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - h. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum; dan/atau
 - i. Pegawai RSUD Pandan Arang yang menjalani hukuman pidana penjara.
8. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA dan diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25A

Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat penyederhanaan birokrasi diberikan remunerasi dengan besaran sama dengan remunerasi yang diterima saat menduduki jabatan pengawas sebelumnya.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009